



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 283/Pid.B/2022/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	:	Kasdi Alias Pak Cet Bin Tarjo Alm;
Tempat lahir	:	Nganjuk;
Umur/tanggal lahir	:	87 Tahun / 07 September 1935;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Ds. Puhkerep, Rt. 004 Rw 002 Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Swasta (buruh Tani);

Terdakwa Kasdi Alias Pak Cet Bin Tarjo Alm ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 07 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 08 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 05 November 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;

Terdakwa maju sendiri dalam persidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 282/Pid.B/2022/PN Njk tanggal 24 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 282/Pid.B/2022/PN Njk tanggal 24 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **KASDI Alias PAK CET Bin TARJO (Alm)** terbukti secara sah telah bersalah tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **KASDI Alias PAK CET Bin TARJO (Alm)** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kertas bertuliskan nomor tombokan taruhan dari para penombok;
(tetap dilampirkan dalam berkas perkara)
 - Uang tunai Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah)..
(dirampas untuk Negara)
4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia **KASDI Alias PAK CET Bin TARJO (Alm)**, pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022, sekitar pukul 14.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2022 bertempat dirumah milik terdakwa di Desa Puhkerep Rt. 04 Rw. 02 Kec. Rejoso, Kab. Nganjuk atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, tanpa mendapat ijin dan dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis togel sebagai pengecer sejak 2 (dua) hari sebelum terdakwa dilakukan penangkapan dan terdakwa memberikan kesempatan kepada penombok untuk datang langsung kepada terdakwa dan memberikan nomor tombokan serta uang tombokan kepada terdakwa diwarung milik terdakwa, selanjutnya uang tombokan diserahkan saat bertemu secara langsung, kemudian nomor-nomor tombokan yang terdakwa peroleh dari para penombok tersebut terdakwa tulis di 1 lembar kertas menggunakan bolpoint kemudian 1 lembar kertas berisikan nomor tombokan tersebut terdakwa berikan kepada Bandar Togel yaitu saksi Yusuf Wibisono (berkas terpisah) dengan cara terdakwa didatangi oleh saksi Yusuf Wibisono diwarungnya, kemudian setelah bertemu dengan saksi Yusuf Wibisono selanjutnya terdakwa menunggu kabar/berita dari saksi Yusuf Wibisono hingga jam 18.00 Wib atau dari teman terdakwa bisa untuk melihat siaran togel Singapore untuk mengetahui angka berapakah yang keluar/menang.
- Bahwa nomor tombokan penombok yang keluar/menang akan mendapatkan hadiah pembayaran dari bandar dengan cara uang hadiah terlebih dahulu terdakwa ambil dari bandar selanjutnya terdakwa serahkan kepada penombok, namun jika nomor penombok kalah/tidak sesuai dengan nomor yang keluar maka dinyatakan kalah dan uang tombokan menjadi milik bandar, kemudian yang sudah menombok dengan rincian tombokan lembaran kertas yaitu: Jakmin, Prapto, Arifin, Pah Weh, Mentok dan Samini.
- Bahwa hadiah bagi penombok yang menang untuk 2 (dua) nomor dikalikan 60 (Rp. 1.000X60), tiga nomoran dikalikan 300 (Rp. 1.000X300), empat nomor dikalikan 2.000 (Rp. 1.000X 2.000), dan terdakwa melakukan perjudian jenis togel setiap Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, dan tujuan terdakwa melakukan perjudian jenis togel sebagai pengecer adalah untuk mencari keuntungan dan untuk mencukupi kehidupan sehari-hari, selanjutnya keuntungan yang diterima oleh terdakwa dari Bandar 20% dari nilai uang tombokan yang terdakwa setorkan, dan omset setiap kali putaran paling sedikit Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah).

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 283/Pid.B/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira jam 14.30 wib tersangka ditangkap oleh petugas Polri Polres Nganjuk di rumah milik tersangka termasuk Ds. Puhkerep, rt.004, Rw. 002 Kec. Rejoso, Kab Nganjuk dan barang bukti yang berhasil diamankan petugas berupa 1 (satu) lembar kertas bertuliskan nomor tombokan togel dan uang tunai Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), dan terdakwa melakukan perjudian togel tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 303 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ATAU

KEDUA

Bawa ia **KASDI Alias PAK CET Bin TARJO (Alm)**, pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022, sekitar pukul 14.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2022 bertempat dirumah milik terdakwa di Desa Puhkerep Rt. 04 Rw. 02 Kec. Rejoso, Kab. Nganjuk atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, *tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bawa terdakwa melakukan perjudian jenis togel sebagai pengecer sejak 2 (dua) hari sebelum terdakwa dilakukan penangkapan dan terdakwa memberikan kesempatan kepada penombok untuk datang langsung kepada terdakwa dan memberikan nomor tombokan serta uang tombokan kepada terdakwa diwarung milik terdakwa, selanjutnya uang tombokan diserahkan saat bertemu secara langsung, kemudian nomor-nomor tombokan yang terdakwa peroleh dari para penombok tersebut terdakwa tulis di 1 lembar kertas menggunakan bolpoint kemudian 1 lembar kertas berisikan nomor tombokan tersebut terdakwa berikan kepada Bandar Togel yaitu saksi Yusuf Wibisono (berkas terpisah) dengan cara terdakwa didatangi oleh saksi Yusuf Wibisono diwarungnya, kemudian setelah bertemu dengan saksi Yusuf Wibisono selanjutnya terdakwa menunggu kabar/berita dari saksi Yusuf Wibisono hingga jam 18.00 Wib atau dari teman terdakwa bisa untuk melihat siaran togel Singapore untuk mengetahui angka berapakah yang keluar/menang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa nomor tombokan penombok yang keluar/menang akan mendapatkan hadiah pembayaran dari bandar dengan cara uang hadiah terlebih dahulu terdakwa ambil dari bandar selanjutnya terdakwa serahkan kepada penombok, namun jika nomor penombok kalah/tidak sesui dengan nomor yang keluar maka dinyatakan kalah dan uang tombokan menjadi milik bandar, kemudian yang sudah menombok dengan rincian tombokan lembaran kertas yaitu: Jakmin, Prapto, Arifin, Pah Weh, Mentok dan Samini.
- Bawa hadiah bagi penombok yang menang untuk 2 (dua) nomoram dikalikan 60 (Rp. 1.000X60), tiga nomoran dikalikan 300 (Rp. 1.000X300), empat nomor dikalikan 2.000 (Rp. 1.000X 2.000), dan terdakwa melakukan perjudian jenis togel setiap Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, dan tujuan terdakwa melakukan perjudian jenis togel sebagai pengecer adalah untuk mencari keuntungan dan untuk mencukupi kehidupan sehari-hari, selanjutnya keuntungan yang diterima oleh terdakwa dari Bandar 20% dari nilai uang tombokan yang terdakwa setorkan, dan omset setiap kali putaran paling sedikit Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah).
- Bawa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira jam 14.30 wib tersangka ditangkap oleh petugas Polri Polres Nganjuk di warung kopi milik tersangka termasuk Ds. Puhkerep, Rt.004, Rw. 002 Kec. Rejoso, Kab Nganjuk dan barang bukti yang berhasil diamankan petugas berupa 1 (satu) lembar kertas bertuliskan nomor tombokan togel dan uang tunai Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), dan terdakwa melakukan perjudian togel tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SUNARYO** dibawah sumpah yang telah menerangkan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi dalam keadaan sehat dan dapat dimintai keterangan.
- Bawa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah sebagai petugas yang secara langsung melakukan penangkapan dan upaya hukum lainnya terhadap tersangka yang telah melakukan perjudian dengan menggunakan media elektronik;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekitar pukul 14.30 WIB di warung kopi milik terdakwa termasuk Dsn. Puhkerep RT 004 RW 002 Ds. Puhkerep Kec. Rejoso Kab. Nganjuk saksi bersama ILHAM AL BUSTOMI dan 1 (satu) petugas lainnya unit Tim Opsnal Satuan Reskrim Polres Nganjuk telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa KASDI Alias PAK CET Bin TARJO sebagai pengecer dalam perjudian jenis togel;
- Bahwa saat ditangkap tersebut terdakwa telah menerima tombokan judi togel dari para penombok yang ke warung terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang diamankan saat penangkapan terhadap terdakwa adalah 1 (satu) lembar kertas bertuliskan nomor tombokan togel dan uang tunai sebesar Rp65.000 (enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa yang menjadi pengepul dalam perjudian jenis togel yang dilakukan terdakwa tersebut adalah saksi. YUSUF WIBISONO serta perjudian jenis togel tersebut dibuka pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu;
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis togel berperan sebagai pengecer yang dilakukan dengan cara awalnya para penombok datang ke warung kopi milik terdakwa kemudian tombokan beserta nominalnya ditulis oleh terdakwa di lembaran kertas lalu sore harinya lembaran kertas tersebut diambil oleh pengepul selanjutnya untuk uang hadiah tombokan akan diambil setelah siaran judi togel keluar serta untuk pembayaran bagi penombok yang nomornya cocok/keluar maka terdakwa akan membayar langsung dengan uang tersebut diantar oleh pengepul ke warung milik terdakwa;
- Bahwa alat yang digunakan terdakwa dalam melakukan perjudian togel tersebut adalah 1 (satu) lembar kertas bertuliskan nomor tombokan togel dari para penombok dan uang tunai sebesar Rp65.000 (enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi dadu tersebut diperuntukkan kepada masyarakat umum yang mau menombok serta tidak bisa dipastikan pemenangnya karena hanya bersifat untung-untungan;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 283/Pid.B/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar Terdakwa dalam melakukan dan menyelenggarakan perjudian jenis togel tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang atau pemerintah.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **YUSUF WIBISONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi dalam keadaan sehat dan dapat dimintai keterangan.
- Bawa saksi kenal dengan Terdakwa karena sering membeli kopi di rumah/warung milik terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bawa terdakwa benar telah menjadi pengecer dalam perjudian tombukan togel online selama 4 (empat) hari namun pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 saksi menyuruh terdakwa untuk tutup/tidak boleh menerima tombukan lagi karena bandar pusat tutup, tetapi pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekitar pukul 08.00 WIB di warung kopi terdakwa termasuk Dsn. Puhkeren RT 004 RW 002 Ds. Puhkeren Kec. Rejoso Kab. Nganjuk saksi menyuruh terdakwa untuk membuka/menjadi pengecer perjudian togel lagi;
- Bawa saksi mengaku dalam perjudian togel tersebut berperan sebagai pengepul yang sudah dilakukan selama 4 (empat) bulan dengan cara menerima setoran nomor serta uang tombukan togel dari para penombok melalui terdakwa;
- Bawa saksi mengaku yang menjadi bandar dalam perjudian jenis togel online tersebut adalah situs <http://www.colokneon.net/m/index.php> dengan ada 3 (tiga) jenis tombukan di dalamnya antara lain untuk 2 (dua) angka disebut BT, 3 (tiga) angka disebut KOP, dan 4 (empat) angka disebut AS selanjutnya hadiah apabila ada penombok yang menang untuk 2 (dua) nomoran dikalikan 60 (enam puluh), 3 (tiga) nomoran dikalikan 300 (tiga ratus), dan 4 (empat) nomoran dikalikan 2.000 (dua ribu);
- Saksi melakukan perjudian togel tersebut pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu serta hanya pada saat saksi ingin melakukannya atau saat pengecer melakukan tombukan saja;
- Modal saksi dalam melakukan perjudian togel tersebut adalah menggunakan saldo sisa yang terdapat di akun judi milik saksi sebesar Rp256.000 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 283/Pid.B/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam menjadi pengepul tersebut dilakukan dengan cara awalnya saksi mengetahui situs judi online melalui iklan di HP kemudian saksi mengeklik iklan tersebut setelah itu diarahkan ke situs <http://www.colokneon.net/m/index.php> lalu saksi membuat akun judi online dengan nama (username) "YUSUF321" dan kata sandi (password) "wibisono123" kemudian jika ingin melakukan tombukan maka harus memiliki saldo di akun tersebut maka saksi melakukan top up (mengisi saldo) terlebih dahulu minimal Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) menggunakan ATM Bank BRI milik saksi dengan no. rek. 6417-01-035877-53-8 a.n. YUSUF WIBISONO ke rekening situs dengan no. rek. 069601038574507 Bank BRI a.n. RISYALSA JIHAN (no. rek. milik situs tersebut sering berubah-ubah) kemudian saksi baru bisa melakukan taruhan di situs <http://www.colokneon.net/m/index.php> selanjutnya saksi menerima tipitan nomor tombukan judi online dari pengecer dengan cara mendatangi rumah pengecer kemudian pengecer menunjukkan kertas bertuliskan rekapan nomor tombukan togel yang diperoleh dari para penombok lalu saksi menyalin rekapan dari pengecer tersebut ke kertas yang dibawa nya lalu saksi menombokkan atau menaruhkan nomor tombukan tersebut ke situs online namun ada juga yang dibandari oleh saksi sendiri selanjutnya untuk siaran atau keluarnya nomor tombukan yang menang diundi tersebut pada pukul 17.45 WIB ;
- Bahwa tujuan saksi melakukan perjudian togel adalah untuk mencari keuntungan kurang lebih sebesar Rp.80.000 (delapan puluh ribu rupiah) yang digunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa cara untuk menentukan menang kalah dalam perjudian togel online tersebut adalah apabila tombukan penombok cocok dengan nomor siaran yang keluar maka penombok dinyatakan menang, sedangkan apabila nomor tombukan penombok tidak cocok dengan nomor siaran yang keluar maka penombok dinyatakan kalah dan uang penombok menjadi milik pengepul atau bandar;
- Bahwa pembayaran bagi penombok yang kalah tersebut dilakukan secara tunai dengan diserahkan kepada terdakwa, sedangkan pembayaran bagi penombok yang menang juga dilakukan secara tunai dengan cara sebelumnya saksi datang ke rumah terdakwa untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang kemudian uang tersebut diserahkan oleh terdakwa kepada penombok yang mendapatkan undian nomor togel;

- Bawa saksi ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Nganjuk pada hari Kamis tanggal 18 Agustus sekitar pukul 15.00 WIB di warung kopi termasuk Ds./Kec. Gondang Kab. Nganjuk yang saat itu saksi belum sempat menerima setoran dari terdakwa dan terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dirumah milik terdakwa di Desa Puhkerep Rt. 04 Rw. 02 Kec. Rejoso, Kab. Nganjuk;
- Bawa permainan judi togel tersebut diperuntukkan kepada masyarakat umum yang mau menombok serta tidak bisa dipastikan pemenangnya karena hanya bersifat untung-untungan;
- Bawa benar Terdakwa dalam melakukan dan menyelenggarakan perjudian jenis togel tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang atau pemerintah.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa tidak didampingi oleh penasehat hukum;
- Bawa benar pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekitar pukul 14.30 WIB terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian di warung kopi milik terdakwa termasuk Dsn. Puhkerep RT 004 RW 002 Ds. Puhkerep Kec. Rejoso Kab. Nganjuk karena sebagai pengecer dalam perjudian jenis togel;
- Bawa barang bukti yang diamankan saat penangkapan terhadap terdakwa adalah 1 (satu) lembar kertas yang ada tulisan angka judi togel dan uang tunai sebesar Rp65.000 (enam puluh lima ribu rupiah) yang diperoleh dari para penombok;
- Bawa yang menjadi pengepul dalam perjudian jenis togel yang dilakukan terdakwa tersebut adalah Sdr. YUSUF WIBISONO alamat Ds. Ngujung RT 001 RW 004 Kec. Gondang Kab. Nganjuk;
- Bawa terdakwa sebelumnya sudah kenal dengan Sdr. YUSUF WIBISONO karena sering membeli kopi di warung milik terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bawa terdakwa melakukan perjudian jenis togel berperan sebagai pengecer yang dilakukan dengan cara awalnya para penombok datang ke warung kopi milik terdakwa kemudian tombokan beserta nominalnya ditulis oleh terdakwa di lembaran kertas lalu sore harinya lembaran kertas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diambil oleh pengepul selanjutnya untuk uang hadiah tombokan akan diambil setelah siaran judi togel keluar serta untuk pembayaran bagi penombok yang nomornya cocok/keluar maka terdakwa akan membayar langsung dengan uang tersebut diantar oleh pengepul ke warung milik terdakwa;

- Bahwa ada 3 (tiga) jenis tombokan di dalam perjudian togel tersebut antara lain untuk 2 (dua) angka disebut BT, 3 (tiga) angka disebut KOP, dan 4 (empat) angka disebut AS selanjutnya hadiah apabila ada penombok yang menang untuk 2 (dua) nomoran dikalikan 60 (enam puluh), 3 (tiga) nomoran dikalikan 300 (tiga ratus), dan 4 (empat) nomoran dikalikan 2.000 (dua ribu);
- Perjudian jenis togel tersebut dilakukan pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu dengan omset untuk setiap putaran sekitar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa benar telah menjadi pengecer dalam perjudian tombokan togel online selama 4 (empat) bulan namun pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 Sdr. YUSUF WIBISONO menyuruh terdakwa untuk tutup/tidak boleh menerima tombokan lagi karena bandar pusat tutup, tetapi pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekitar pukul 08.00 WIB di warung kopi milik terdakwa Sdr. YUSUF WIBISONO menyuruh terdakwa untuk membuka/menjadi pengecer perjudian togel lagi;
- Alat yang digunakan dalam perjudian togel tersebut adalah lembaran kertas rekap dan bolpoint milik terdakwa serta uang tunai yang diperoleh terdakwa dari para penombok;
- Tujuan terdakwa melakukan perjudian togel adalah untuk mencari keuntungan dengan mendapatkan komisi dari Sdr. YUSUF WIBISONO sebesar 20% dari hasil penjualan nomor undian togel, seperti terdakwa mendapatkan sebesar Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) maka komisi yang diambil dari uang tersebut adalah sebesar Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa cara untuk menentukan menang kalah dalam perjudian togel online tersebut adalah apabila tombokan penombok cocok dengan nomor siaran yang keluar maka penombok dinyatakan menang, sedangkan apabila nomor tombokan penombok tidak cocok dengan nomor siaran yang keluar maka penombok dinyatakan kalah dan uang penombok menjadi milik pengepul atau bandar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pembayaran bagi penombok yang kalah tersebut dilakukan secara tunai dengan diserahkan kepada terdakwa, sedangkan pembayaran bagi penombok yang menang juga dilakukan secara tunai dengan cara sebelumnya Sdr. YUSUF WIBISONO datang ke rumah terdakwa untuk menyerahkan uang kemudian uang tersebut diserahkan oleh terdakwa kepada penombok yang mendapatkan undian nomor togel;
- Bawa permainan judi jenis togel tersebut diperuntukkan kepada masyarakat umum yang mau menombok serta tidak bisa dipastikan pemenangnya karena hanya bersifat untung-untungan;
- Bawa benar terdakwa dalam melakukan dan menyelenggarakan perjudian jenis togel tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang atau pemerintah.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kertas bertuliskan nomor tombokan taruhan dari para penombok;
- Uang tunai Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa benar pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekitar pukul 14.30 WIB terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian di warung kopi milik terdakwa termasuk Dsn. Puhkerep RT 004 RW 002 Ds. Puhkerеп Kec. Rejoso Kab. Nganjuk karena sebagai pengecer dalam perjudian jenis togel;
- Bawa barang bukti yang diamankan saat penangkapan terhadap terdakwa adalah 1 (satu) lembar kertas yang ada tulisan angka judi togel dan uang tunai sebesar Rp65.000 (enam puluh lima ribu rupiah) yang diperoleh dari para penombok;
- Bawa yang menjadi pengepul dalam perjudian jenis togel yang dilakukan terdakwa tersebut adalah Sdr. YUSUF WIBISONO alamat Ds. Ngujung RT 001 RW 004 Kec. Gondang Kab. Nganjuk;
- Bawa terdakwa sebelumnya sudah kenal dengan Sdr. YUSUF WIBISONO karena sering membeli kopi di warung milik terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bawa terdakwa melakukan perjudian jenis togel berperan sebagai pengecer yang dilakukan dengan cara awalnya para penombok datang ke warung kopi milik terdakwa kemudian tombokan beserta nominalnya ditulis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa di lembaran kertas lalu sore harinya lembaran kertas tersebut diambil oleh pengepul selanjutnya untuk uang hadiah tombokan akan diambil setelah siaran judi togel keluar serta untuk pembayaran bagi penombok yang nomornya cocok/keluar maka terdakwa akan membayar langsung dengan uang tersebut diantar oleh pengepul ke warung milik terdakwa;

- Bahwa ada 3 (tiga) jenis tombokan di dalam perjudian togel tersebut antara lain untuk 2 (dua) angka disebut BT, 3 (tiga) angka disebut KOP, dan 4 (empat) angka disebut AS selanjutnya hadiah apabila ada penombok yang menang untuk 2 (dua) nomoran dikalikan 60 (enam puluh), 3 (tiga) nomoran dikalikan 300 (tiga ratus), dan 4 (empat) nomoran dikalikan 2.000 (dua ribu);
- Perjudian jenis togel tersebut dilakukan pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu dengan omset untuk setiap putaran sekitar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa benar telah menjadi pengecer dalam perjudian tombokan togel online selama 4 (empat) bulan namun pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 Sdr. YUSUF WIBISONO menyuruh terdakwa untuk tutup/tidak boleh menerima tombokan lagi karena bandar pusat tutup, tetapi pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekitar pukul 08.00 WIB di warung kopi milik terdakwa Sdr. YUSUF WIBISONO menyuruh terdakwa untuk membuka/menjadi pengecer perjudian togel lagi;
- Alat yang digunakan dalam perjudian togel tersebut adalah lembaran kertas rekapan dan bolpoin milik terdakwa serta uang tunai yang diperoleh terdakwa dari para penombok;
- Tujuan terdakwa melakukan perjudian togel adalah untuk mencari keuntungan dengan mendapatkan komisi dari Sdr. YUSUF WIBISONO sebesar 20% dari hasil penjualan nomor undian togel, seperti terdakwa mendapatkan sebesar Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) maka komisi yang diambil dari uang tersebut adalah sebesar Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa cara untuk menentukan menang kalah dalam perjudian togel online tersebut adalah apabila tombokan penombok cocok dengan nomor siaran yang keluar maka penombok dinyatakan menang, sedangkan apabila nomor tombokan penombok tidak cocok dengan nomor siaran yang keluar maka penombok dinyatakan kalah dan uang penombok menjadi milik pengepul atau bandar;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 283/Pid.B/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pembayaran bagi penombok yang kalah tersebut dilakukan secara tunai dengan diserahkan kepada terdakwa, sedangkan pembayaran bagi penombok yang menang juga dilakukan secara tunai dengan cara sebelumnya Sdr. YUSUF WIBISONO datang ke rumah terdakwa untuk menyerahkan uang kemudian uang tersebut diserahkan oleh terdakwa kepada penombok yang mendapatkan undian nomor togel;
- Bawa permainan judi jenis togel tersebut diperuntukkan kepada masyarakat umum yang mau menombok serta tidak bisa dipastikan pemenangnya karena hanya bersifat untung-untungan;
- Bawa benar terdakwa dalam melakukan dan menyelenggarakan perjudian jenis togel tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang atau pemerintah.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim memilih dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa.

Menimbang bahwa siapa yang menjadi Subyek Hukum, dimana perbuatannya itu dilakukan dengan sadar dan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, keterangan terdakwa, petunjuk dan adanya barang bukti bahwa pelaku dari Tindak pidana ini adalah **KASDI ALIAS PAK CET BIN TARJO** untuk itu unsur ini secara sah menurut hukum telah terbukti oleh perbuatan para terdakwa.

2. Unsur tanpa hak sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.

Menimbang bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis togel sebagai pengecer sejak 2 (dua) hari sebelum terdakwa dilakukan penangkapan dan terdakwa memberikan kesempatan kepada penombok untuk datang langsung kepada terdakwa dan memberikan nomor tombokan serta uang tombokan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa diwarung milik terdakwa, selanjutnya uang tombokan diserahkan saat bertemu secara langsung, kemudian nomor-nomor tombokan yang terdakwa peroleh dari para penombok tersebut terdakwa tulis di 1 lembar kertas menggunakan bolpoint kemudian 1 lembar kertas berisikan nomor tombokan tersebut terdakwa berikan kepada Bandar Togel yaitu saksi Yusuf Wibisono (berkas terpisah) dengan cara terdakwa didatangi oleh saksi Yusuf Wibisono diwarungnya, kemudian setelah bertemu dengan saksi Yusuf Wibisono selanjutnya terdakwa menunggu kabar/berita dari saksi Yusuf Wibisono hingga jam 18.00 Wib atau dari teman terdakwa bisa untuk melihat siaran togel Singapore untuk mengetahui angka berapakah yang keluar/menang, Bawa nomor tombokan penombok yang keluar/menang akan mendapatkan hadiah pembayaran dari bandar dengan cara uang hadiah terlebih dahulu terdakwa ambil dari bandar selanjutnya terdakwa serahkan kepada penombok, namun jika nomor penombok kalah/tidak sesuai dengan nomor yang keluar maka dinyatakan kalah dan uang tombokan menjadi milik bandar, kemudian yang sudah menombok dengan rincian tombokan lembaran kertas yaitu: Jakmin, Prapto, Arifin, Pah Weh, Mentok dan Samini, selanjutnya terdakwa setiap melakukan perjudian togel sebagai pengecer mendapat keuntungan dari 10 ribu sampai 20 ribu rupiah, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira jam 14.30 wib tersangka ditangkap oleh petugas Polri Polres Nganjuk di rumah milik tersangka termasuk Ds. Puhkerep, rt.004, Rw. 002 Kec. Rejoso, Kab Nganjuk dan barang bukti yang berhasil diamankan petugas berupa 1 (satu) lembar kertas bertuliskan nomor tombokan togel dan uang tunai Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), dan terdakwa melakukan perjudian togel tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang. Maka unsur ini secara sah dan menurut hukum telah terbukti oleh perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan Masyarakat.
- Terdakwa pernah dihukum dengan perkara yang sama.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa sudah lanjut usia;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa KASDI Alias PAK CET Bin TARJO (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa mendapat ijin memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6(enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kertas bertuliskan nomor tombokan taruhan dari para penombok;
 - (tetap dilampirkan dalam berkas perkara)
 - Uang tunai Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah)..

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 283/Pid.B/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dirampas untuk Negara)

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk pada hari Kamis, tanggal 3 November 2022, oleh J A M U J I, S.H, M. H, sebagai Hakim Ketua MOH. HASANUDDIN HEFNI, S.H., M.H., dan ADIYAKSA DAVID PRADIPTA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh MUJIONO, S.H. M.Hum Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh DERIS ANDRIANI, S.H.M.H Penuntut Umum dan terdakwa secara elektronik;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MOH. HASANUDDIN HEFNI, S.H., M.H.,

J A M U J I, S.H., M.H.,

ADIYAKSA DAVID PRADIPTA, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti

MUJIONO, S.H. M.Hum